



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN-4  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN

ASISTEN DIREKTUR II  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : SPK.08/Dik-DIPA/X/2012

Nomor : 7681/H39.7PPs/KS/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)  
TAHUN 2012



Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua belas bertempat di Kampus Pusat Diklat Kehutanan, Jl. Mayjen Ishak Juarsa, Gunung Batu, Kotak Pos 141, Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. SUDAYATNA, M.Sc.**

Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan selaku Pejabat Pembuat Komitmen-4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Ishak Juarsa, Gunung Batu, Kotak Pos 141 Bogor, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Prof. Dr. YETTI SUPRIYATI, M.Pd.**

Selaku Asisten Direktur II, program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, bertindak dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun Anggaran 2012 oleh Menteri Keuangan Nomor 00169/029-08.1.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7148/Menhut-II/Peg/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Tugas Belajar.
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK.30/Dik-DIPA/2012 tanggal 25 Januari 2012.

dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister (S3) tahun akademik 2012/2013, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu menyelenggarakan Pendidikan Program Doktor (S3) untuk 3 (tiga) orang PNS lingkup Kementerian Kehutanan. Nama-nama sebagaimana terlampir.

#### Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 1 (satu) PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA biaya penyelenggaraan pendidikan program Doktor (S3) untuk 3 (tiga) peserta dari PNS lingkup Kementerian Kehutanan, sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tahun Anggaran 2012. Dengan perincian sbb. :

- a. Biaya pendidikan program S-3 (tahun ketiga) Manajemen Pendidikan dan Manajemn Lingkungan berupa biaya biaya SPP/DPPS semester V dan VI, sebesar Rp. 42.000.000,-
- b. Biaya pendidikan program S-3 (tahun kedua) manajemen Pendidikan dan Manajemn Lingkungan berupa biaya wisuda untuk 3 orang sebesar Rp. 4.500.000,-

#### Pasal 3

Pembayaran biaya tersebut dalam pasal 2 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan seluruhnya pada awal pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan program pascasarjana Universitas Negeri Jakarta melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening a.n. Rektor UNJ No.12949568 pada Bank BNI Rawamangun, NPWP 00.408.554-4.003.000.

#### Pasal 4

- 1) Tugas pekerjaan yang dimaksud pasal 1 dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- 2) PIHAK PERTAMA menunjuk Asisten Direktur II Universitas Negeri Jakarta atas nama Rektor Universitas Negeri Jakarta, sebagai penyelenggara pendidikan program program Doktor (S3) Tahun 2012/2013.
- 3) PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas pekerjaan dimaksud dalam pasal 1 dimulai pada tahun akademik 2012/2013, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PNS lingkup Kementerian Kehutanan tersebut selesai mengikuti pendidikan program Doktor (S3).

#### Pasal 5

- 1) Apabila terjadi hal-hal berada di luar kekuasaan PIHAK KEDUA atau Force Majeure, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Yang dianggap Force Majeure adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah dibidang Moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, dan lain-lain.

- 1) Bila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak, maka hal ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila dalam musyawarah tidak dapat mencapai mufakat maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan dengan mediasi.

#### Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap kelambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari biaya pelaksanaan seperti tersebut dalam pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama ini, dan denda tersebut segera disetor kepada Kas Negara.

#### Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan/diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk tertulis.
- 2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

#### Pasal 9

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat secukupnya, dimana 2 (dua) diantaranya diberi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dicap instansi.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan atas kesepakatan bersama untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 8 Oktober 2012

PIHAK KEDUA,  
  
Prof. Dr. YETTI SUPRIYATI, M.Pd.  
NIP. 19511029 198703 2 001

PIHAK PERTAMA,  
  
Ir. SUDAYATNA, M.Sc.  
NIP. 19600610 198703 1 001